



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar Unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ) ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2007 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31 ) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13 ) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25 ) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26 ) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007 ) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 ) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28 ) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 ) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29 ) ;
49. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 7 ) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8 ) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5 ) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8 ) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9 ) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10 ) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11 ) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12 ) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13 ) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14 ) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15 ) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16 ) ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18 ) ;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19 ) ;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20 ) ;

61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21 ) ;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber Alkohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) ;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9 ) ;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 10) ;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) ;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20) ;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22 ) ;
73. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ;
74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ;
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25 ) ;
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26 ) ;
77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27 ) ;

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28 ).
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10 )
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 03 )

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**Dan**  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 982.284.363.128,00 Bertambah sejumlah Rp. 118.305.585.836,19 Sehingga menjadi Rp. 1.100.589.948.964,15 Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan				
	a.	Semula	Rp	949.879.849.424,00	
	b.	Bertambah	Rp	102.020.707.092,97	
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.051.900.556.516,97	
2.	Belanja				
	a.	Semula	Rp	974.152.363.128,00	
	b.	Bertambah	Rp	124.485.585.836,19	
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.098.637.948.964,19	
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp 46.737.392.447,22)
3.	Pembiayaan				
	a.	Penerimaan			
		1) Semula	Rp	32.404.513.704,00	
		2) Bertambah	Rp	16.284.878.743,22	
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	48.689.392.447,22	
	b.	Pengeluaran			
		1) Semula	Rp	8.132.000.000,00	
		2) Bertambah/ Berkurang	Rp	(6.180.000.000,00)	
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	1.952.000.000,00	
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp 46.737.392.447,22
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp -

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 57.170.729.085,00
    - 2) Bertambah Rp 2.785.035.697,67
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 59.955.764.782,67
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp 748.142.024.761,00
    - 2) Bertambah Rp 7.691.032.542,30
    - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 755.833.057.303,30
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp 144.567.095.578,00
    - 2) Bertambah Rp 91.544.638.853,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp 236.111.734.431,00
- (2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp 6.767.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 1.463.500.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.230.500.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp 16.094.627.800,00
    - 2) Bertambah Rp 507.526.940,00
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 16.602.154.740,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp 5.654.400.000,00
    - 2) Bertambah Rp (3.418.482.196,48)
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 2.235.917.803,52
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
    - 1) Semula Rp 28.654.701.285,00
    - 2) Bertambah Rp 4.232.490.954,15
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 32.887.192.239,15
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp 48.911.101.761,00
    - 2) Bertambah Rp 7.691.032.542,30
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 56.602.134.303,30
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp 647.293.403.000,00
    - 2) Bertambah Rp -
    - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp 647.293.403.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp 51.937.520.000,00
    - 2) Bertambah Rp -
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp 51.937.520.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp 30.831.537.578,00
    - 2) Bertambah Rp 5.898.180.853,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 36.729.718.431,00
  - b. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
    - 1) Semula Rp 113.735.558.000,00
    - 2) Bertambah Rp 58.776.013.000,00
    - Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan Rp 172.511.571.000,00
  - c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya				
1) Semula	Rp			
2) Bertambah	Rp	26.870.445.000,00		
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp		26.870.445.000,00	

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |    |                    |                    |  |
|---|----|--------------------|--------------------|--|
| 1) Semula                                       | Rp | 706.795.947.432,00 |                    |  |
| 2) Bertambah                                    | Rp | 66.657.847.997,19  |                    |  |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp |                    | 773.453.795.429,19 |  |
- b. Belanja Langsung
- |   |    |                    |                    |  |
|---|----|--------------------|--------------------|--|
| 1) Semula                                 | Rp | 267.356.415.696,00 |                    |  |
| 2) Bertambah                              | Rp | 57.827.737.839,00  |                    |  |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp |                    | 325.184.153.535,00 |  |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai
- |  |    |                    |                    |  |
|--|----|--------------------|--------------------|--|
| 1) Semula                                | Rp | 612.039.891.907,00 |                    |  |
| 2) Bertambah                             | Rp | 41.042.788.337,19  |                    |  |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp |                    | 653.082.680.244,19 |  |
- b. Belanja Hibah
- |  |    |                   |                   |  |
|--|----|-------------------|-------------------|--|
| 1) Semula                              | Rp | 16.147.313.500,00 |                   |  |
| 2) Bertambah                           | Rp | 9.765.119.000,00  |                   |  |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp |                   | 25.912.432.500,00 |  |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |   |    |                  |                  |  |
|---|----|------------------|------------------|--|
| 1) Semula                                       | Rp | 3.846.400.000,00 |                  |  |
| 2) Bertambah                                    | Rp | 1.969.823.535,00 |                  |  |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp |                  | 5.816.223.535,00 |  |
- d. Belanja Bagi Hasil
- |   |    |                  |                  |  |
|---|----|------------------|------------------|--|
| 1) Semula                                   | Rp | 2.830.058.025,00 |                  |  |
| 2) Bertambah                                | Rp | 785.491.125,00   |                  |  |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp |                  | 3.615.549.150,00 |  |
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |    |                   |                   |  |
|---|----|-------------------|-------------------|--|
| 1) Semula   | Rp | 69.732.284.000,00 |                   |  |
| 2) Bertambah                                      | Rp | 13.094.626.000,00 |                   |  |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp |                   | 82.826.910.000,00 |  |
- e. Belanja Tidak terduga
- |  |    |                  |                  |  |
|--|----|------------------|------------------|--|
| 1) Semula                                      | Rp | 2.200.000.000,00 |                  |  |
| 2) Bertambah                                   | Rp | -                |                  |  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp |                  | 2.200.000.000,00 |  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |    |                   |                   |  |
|--|----|-------------------|-------------------|--|
| 1) Semula                                | Rp | 35.626.427.750,00 |                   |  |
| 2) Bertambah                             | Rp | 2.837.465.817,00  |                   |  |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp |                   | 38.463.893.567,00 |  |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |    |                    |                    |  |
|--|----|--------------------|--------------------|--|
| 1) Semula  | Rp | 124.375.651.979,00 |                    |  |
| 2) Bertambah                                     | Rp | 24.611.282.004,00  |                    |  |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp |                    | 148.986.933.983,00 |  |
- c. Belanja Modal
- |  |    |                    |                    |  |
|--|----|--------------------|--------------------|--|
| 1) Semula                              | Rp | 107.354.335.967,00 |                    |  |
| 2) Bertambah                           | Rp | 30.378.990.018,00  |                    |  |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp |                    | 137.733.325.985,00 |  |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a Penerimaan Sejumlah Rp. 48.689.392.447,22
    - 1) Semula Rp 32.404.513.704,00
    - 2) Bertambah Rp 16.284.878.743,22
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 48.689.392.447,22
  - b Pengeluaran sejumlah Rp. 1.952.000.000,00
    - 1) Semula Rp 8.132.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp (6.180.000.000,00)
    - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 1.952.000.000,00
- (2) Penerimaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 48.439.392.447,22
    - 1) Semula Rp 32.154.513.704,00
    - 2) Bertambah Rp 16.284.878.743,22
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 48.439.392.447,22
  - a Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,00
    - 1) Semula Rp 250.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp -
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 250.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a Penyertaan Modal (investasi) daerah sejumlah Rp. 1.952.000.000,00
    - 1) Semula Rp 7.750.000.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang (Rp) 5.798.000.000,00
    - Jumlah Penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp 1.952.000.000,00
  - b Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
    - 1) Semula Rp 382.000.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang (Rp) 382.000.000,00
    - Jumlah Pemberian Pinjaman dan obligasi setelah perubahan Rp 0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2012;

8. Lampiran VII.2 : Neraca Per 31 Desember Tahun 2012 ;
9. Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2012 ;
10. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
11. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### **Pasal 6**

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n

Pada Tanggal : 23 - 09 - 2013

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

8. Lampiran VII.2 : Neraca Per 31 Desember Tahun 2012 ;
9. Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2012 ;
10. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
11. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### **Pasal 6**

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n

Pada Tanggal : 23 - 09 - 2013

**BUPATI PACITAN**

**TTD**

**INDARTATO**

**Di Undangkan di Pacitan**

**Pada Tanggal 23 September 2013**

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. Mulyono, MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19571017 198303 1 014**

**Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 04**